FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN CEMPAKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Sebagian Persyaratan

Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

LIDIA SWASTI DEWANTARI

07011181320039

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir

Juli 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN CEMPAKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SKRIPSI

Oleh :

LIDIA SWASTI DEWANTARI
07011181320039

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2018

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 19651117 199003 1004

Pembimbing II

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1003

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur "telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Indralaya, 18 Juli 2018

Ketua:

1. Dr.Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 19651117 199003 1004 .....

Anggota:

1. Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003 .....

2. Hoirun Nisyak,S.Pd.,M.Pd
NIP. 197803022002122002 .....

3. Dr.Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 19790501 200212 1003 .....

Mengetahui:

Dekan FISIP	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri,M.Si	Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA
NIP. 196311061990031001	NIP. 19810827 200912 1002

Motto dan persembahan

Motto:

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh." (Confusius)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Papa (Aldar Adli)**
2. **Mama (Maryati)**
3. **Abang (Riyan Okta Perdana)**
4. **Kakak (Tomy Mandala Putra)**
5. **Semua sahabat Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013**
6. **Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III diukur dalam empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumberdya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menurut model George Edward III, belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada kekurangan seperti sumberdaya manusia serta fasilitas untuk menunjang berjalannya kebijakan tersebut dan ketepatan waktu dalam menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Usaha Mikro dan Kecil

ABSTRACT

This research is entitled "Factors that impede the Implementation of the Regulation of the Regent of Ogan Komering Ulu Timur Number 17 Year 2105 About the Technical Guidance of Implementation of Micro and Small Business License in Cempaka Sub-district, East Ogan Komering Ulu Regency". The purpose of this study is to determine what factors are inhibiting the Implementation of the Regulation of the Regent of Ogan Komering Ulu Timur Number 17 Year 2105 About the Technical Guidance of Implementation of Micro and Small Business License in Cempaka Sub-district, East Ogan Komering Ulu Regency. This study used descriptive qualitative method. This study uses George Edward III theory measured in four dimensions of Communication, Sumberdya, Disposition and Bureaucratic Structure. Data collection technique is done through interview, observation and documentation. The research result according to George Edward III model, has not run well, because there are still shortcomings such as human resources and facilities to support the policy and timeliness in issuing the business license still need time old and not in accordance with SOP.

Keywords: Policy Implementation ,License Micro and Small

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul "Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur".

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya. Penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Kedua orang tua saya, Papa Aldar Adli, S.E dan Mama Maryati, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini .
2. Abang dan Kakak saya Riyan Okta Perdana dan Tomy Mandala Putra yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah dan menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
6. Ibu Dr.Nurmah Semil,M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran saya.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan,M.Si selaku dosen sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mendengarkan, memotivasi dan memberikan saran untuk kelancaran skripsi saya.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP ., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II saya yang telah membimbing, senantiasa memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.
9. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Camat Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta jajarannya yang senantiasa memberikan data-data dan sekaligus menjadi lokus penelitian skripsi.
11. Angkatan almamaterku jurusan Ilmu Administrasi Negara 2013 yang saya sayangi.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan menginspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Indralaya, 2018

Lidia Swasti Dewantari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian. 8
D. Manfaat Penelitian 9
1.Manfaat Teoritis 9
2.Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 10
1.Kebijakan Publik 10
2.Tahap-Tahap Kebijakan Publik 11
3.Implementasi Kebijakan Publik 12
4.Proses Implementasi Kebijakan Publik 21
B. Teori Yang digunakan 22
C. Penelitian Terdahulu 23
D. Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 29
B. Definisi Konsep 29
C. Fokus Penelitian 31
D. Unit Analisis 31
E. Key Informant 31
F. Sumber Data 31
G. Teknik Pengumpulan Data 33
H.Teknik Analisis Data 34

BAB.IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN..... 35

A.Gambaran umum 35
1.Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 35
2.Geografis 38
3.Logo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 39
4.Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 41
B.Gambaran Umum Kecamatan Cempaka 44
1.Geografis 44
2.Demografi 44
3.Keadaan Sosial Budaya..... 44
4.Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi 45
C.Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Implementasi 50
1.Komunikasi 50
2.Sumberdaya..... 54
3.Disposisi..... 63
4.Struktur Birokrasi 65

BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN..... 71

A.Kesimpulan 71
B.Saran 72

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah Pengajuan Izin IUMK 5
2. Jumlah Izin Usaha di Kecamatan Cempaka 7
3. Penelitian Terdahulu 24
4. Fokus Penelitian..... 31
5. Luas Wilayah Kabupaten OKU Timur..... 39
6. Pasarana Pendidikan..... 44
7. Jumlah Pegawai di Kecamatan Cempaka..... 55
8. Pendidikan Terakhir Staf Kecamatan Cempaka 56
9. Jumlah Sarana dan Prasarana..... 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Model George Edward III 16
2. Kerangka Pemikiran..... 28
3. Logo Kabupaten OKU Timur..... 39
4. Sosialisasi IUMK..... 52
5. Pelimpahan Wewenang dalam Pelaksanaan IUMK 59
6. Sarana di Kantor Kecamatan Cempaka..... 61
7. Sarana Pribadi milik Staf Kecamatan Cempaka 62

LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Keputusan Skripsi
3. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I (Usulan Skripsi)
4. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II (Usulan Skripsi)
5. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I (Skripsi)
6. Kartu Bimbingan Dosen Pepmbimbing II (Skripsi)
7. Lembar Revisi Seminar Proposal
8. Surat Izin Penelitian di Kecamatan Cempaka
9. Surat Balasan Penelitian dari Kantor Camat Kecamatan Cempaka
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

UMK	*: Usaha Mikro dan Kecil*
IUMK	*: Izin Usaha Mikro dan Kecil*
PUMK	*: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*
SOP	*: Standar Operasional Prosedur*
OKUT	*: Ogan Komering Ulu Timur*
PPP-KOT	*: Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*
SDM	*: Sumberdaya Manusia*
SKP	*: Sasaran Kerja Pegawai*
TKS	*: Tenaga Kerja Sukarela*
PNS	*: Pegawai Negeri Sipil*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu daerah maupun negara. Selain memiliki peranan penting dalam laju perekonomian masyarakat, UMK juga membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. UMK terbukti mampu bertahan pada kondisi krisis. Hal ini mendasari pendapat bahwa UMK menjadi pilihan untuk dikembangkan pada kondisi ekonomi yang kurang baik. UMK menjadi sektor yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang memiliki skala lebih besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah : "Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." dan dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan :

> "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Adapun kriteria usaha mikro dan kecil sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

Kriteria Usaha Mikro :

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Perizinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Perizinan merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha,dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Semua pelaku usaha harus mempunyai izin usaha mikro dan kecil, karena Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) adalah tanda legalitas bagi pelaku usaha berupa izin usaha mikro dan

kecil. IUMK adalah program pemerintah daerah yang bertujuan memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tanpa berbicara jenis usaha tetapi volume usaha. IUMK diterbitkan oleh camat, berdasarkan peraturan bupati. Dengan dua kelompok modal usaha mikro yaitu dibawah Rp50.000.000 di luar aset dan bangunan tanah, serta usaha kecil dengan modal Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 diluar aset.

Sejalan dengan misi pemerintah pusat dalam mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha, Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memajukan ekonomi kerakyatan yang menjadi program pada kabinet kerja.

Adapun prosedur pendaftaran dan persyaratan bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang tertera pada pasal-pasal berikut ini:

Pada pasal 6 menyebutkan :

1. PUMK melakukan pendaftran IUMK kepada Camat
2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
3. Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
   a) Permohonan IUMK
   b) Pemeriksaan IUMK
   c) Pemberian IUMK
   d) Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7 menyebutkan :

1. PUMK mengajukan permohona IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
2. Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
   a) Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
   b) Kartu Tanda Penduduk
   c) Kartu Keluarga
   d) Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar
   e) Mengisi formulir yang memuat tentang :

1. Nama
2. Nomor KTP
3. Nomor Telepon
4. Alamat
5. Kegiatan Usaha
6. Sarana usaha yang digunakan
7. Jumlah modal usaha.

Pasal 8 menyebutkan :

1. Camat melakukan pemeriksaan berkas IUMK.
2. Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
3. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
4. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pedaftaran.

Dan pada pasal 9 menyebutkan :

1. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
2. Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berdasarkan pendelegasian dari Bupati kepada Camat.
3. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap, dan benar.
4. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan / pungutan lainnya.

Jika melihat prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, sesuai dengan pasal 3 ayat (1), yaitu : Prosedur sederhana, mudah , dan cepat. Seharusnya para pelaku usaha segera mengurus perizinan usaha tersebut di kecamatan masing-masing agar menjadi legal dan mendapat berbagai kemudahan. Karena seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil pasal yang terdapat pada pasal 4, bahwa Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditentukan.
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah,pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan 6, 7, 8 dan 9 tentang prosedur pendaftaran dan persyaratan permoohonan izin usaha mikro dan kecil diatas, seharusnya peraturan dapat dijalankan dengan baik. Namun pada kenyataannya, dalam proses implementasi peraturan ini masih terdapat permasalahan yang harus dituntaskan. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat berjalannya peraturan ini adalah sebagai berikut, pertama masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus perizinan yang baru. Yang kedua, meskipun dari pihak kecamatan sudah melakukan sosialisasi tentang adanya perizinan ini, respon masyarakat masih sangat kurang.

Meskipun Bupati Ogan Komering Ulu Timur telah menerbitkan peraturan ini, ternyata masih ada sebagian pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk mengurus surat izin usaha ini. Sebagai contoh di kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih terdapat beberapa kecamatan yang belum menjalankan pengajuan IUMK. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Pengajuan			
		Total Pengajuan	Belum Diproses	Ditolak	Disetujui
1	Martapura	398	1	0	397
2	Bunga Mayang	3	0	0	3
3	Jayapura	19	0	0	19
4	Buay Pemuka Peliung	89	0	0	89
5	Belitang	231	0	0	231
6	Belitang II	25	0	0	25
7	Belitang III	103	0	0	103
8	Buay Madang	664	0	0	664
9	Buay Madang Timur	792	0	0	792
10	Madang Suku I	136	0	0	136
11	Madang Suku II	0	0	0	0

12	Madang Suku III	35	0	0	35
13	Semendawai Suku I	2	0	0	2
14	Semendawai Timur	10	0	0	10
15	Semendawai Barat	8	0	0	8
16	Cempaka	0	0	0	0
17	Belitang Jaya	125	0	0	125
18	Belitang Mulya	6	0	0	6
19	Belitang Madang Raya	10	0	0	10
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	26	0	0	26
	Total	**2682**	**1**	**0**	**2681**

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2016.

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwasanya terdapat 2 kecamatan dimana pelaku usahanya sama sekali tidak mengajukan IUMK, yaitu Kecamatan Madang Suku II dan Kecamatan Cempaka. Pemilihan Kecamatan Cempaka sebagai tempat penelitian ini didasarkan atas unsur keterjangkauan lokasi oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan untuk mengambil contoh sampel pengajuan IUMK yang ada di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kecamatan Cempaka merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan Cempaka. Begitu banyak masyarakat yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil, namun hanya sedikit pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk mengajukan IUMK. Sebagai contoh masyarakat pelaku usaha yang ada di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masih banya pelaku usaha yang tidak mengajukan izin usaha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Jumlah Izin Usaha di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah yang Mengajukan Izin
1	Gunung Batu	39	1
2	Sukabumi	24	5
3	Harisan Jaya	17	-
4	Cempaka	67	25
5	Sukaraja	16	2
6	Campang Tiga Ilir	66	33
7	Campang Tiga Ulu	37	21
8	Gunung Jati	28	9
9	Ulak Baru	17	1
10	Kuripan	12	1
11	Negeri Sakti	8	-
12	Meluai Indah	29	-
13	Campang Tiga Jaya	29	-
	Jumlah	**380**	**98**

Sumber: Kantor Camat, Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komerin Ulu Timur,2017

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum seluruhnya mengajukan surat perizinan usaha. Dari 380 jumlah pelaku usaha yang terdapat di Kecamatan Cempaka, hanya 98 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha. Berarti hanya sekitar 25,7% dari total jumlah pelaku usaha yang sudah mengajukan izin usaha di Kantor Kecamatan Cempaka. Bahkan dapat dilihat pada tabel diatas, terdapat empat desa yang memiliki pelaku usaha tetapi sama sekali tidak mengajukan izin usaha. Adapun desa-desa yang sama sekali tidak mengajukan izin usaha adalah Desa Harisan Jaya, Desa Negeri Sakti, Desa Meluai Indah, dan Desa Campang Tiga Jaya. Hal ini sangat disayangkan mengingat perizinan usaha ini sudah sangat disederhanakan yaitu dengan bentuk naskah satu lembar dan dalam prosedur pembuatan nya pun tidak dipungut biaya.

Kenyataan bahwa belum semua pelaku usaha di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mengajukan surat perizinan usaha, maka perlu diteliti lebih lanjut Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Ogan

Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Kendala Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan ragam variasi dari implementasi kebijakan publik yaitu berupa tahapan-tahapan implementasi kebijakan yang efektif.

2. Manfaat Praktis

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kebijakan, diharapkan diperoleh suatu model atau masukan tentang faktor-faktor untuk meningkatkan suatu kinerja kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

Agustino Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Pulik.*Bandung: Alfabeta

Al Fatih, Andy.2010.*Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat.*Bandung: UNPAD Press

Soenarko. 2003.*Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Cetakan Kedua*. Jakarta : Airlangga University Press

Solichin, Abdul Wahab.1997.*Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Tangkilisan, Hesel Nogi.2003.*Kebijakan Publik Yang Membumi*.Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Winarno,Budi.2007.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*.Yogyakarta: Media Presindo.

Makalah, Jurnal, dan Hasil Penelitian ;

Tampan, Abner. *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado.*

Julita, Ami. 2017. *Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Gratis di Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.:* Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru

Bachri, Samsul. 2015. *Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil